

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pada bank syariah yang begitu cepat sangat berguna bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Bank syariah menjadi salah satu penunjang penggerak pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut tentunya mempunyai upaya dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat. Menurut UU no. 21 tahun 2008 pasal 1 perbankan syariah merupakan usaha yang bentuk segala sesuatunya menyangkut pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, operasional usaha, serta tata cara dan proses untuk melaksanakan kegiatan usahanya (Harahap, Wiroso, & Yusuf, 2010). Berdasarkan hal tersebut bank syariah dalam operasional menghimpun dan menyalurkan dana tidak mengenal istilah bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* dan margin dalam operasionalnya. Dengan adanya sistem bagi hasil bank syariah mempunyai keunggulan dibanding bank konvensional. Peminjam dan pemberi modal sama-sama menanggung risiko rugi ataupun laba. Dengan begitu membuat kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan saja. Bagi hasil mempunyai ilustrasi sistem yaitu antara pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana (bank) terdapat kesepakatan bersama untuk memperoleh keuntungan setelah usaha tersebut berjalan. Pihak yang berperan dalam kerjasama akan diberikan haknya dalam mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu akan terjadi proses dalam

penyebaran modal, artinya dengan begitu membuat pemerataan dapat terlaksana.

Prinsip dasar perbankan syariah ada lima, sebagai berikut: titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. pada prinsip *al-wadiah* yang diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak lain, baik individu maupun perusahaan. Bagi hasil pada perbankan syariah terdapat empat akad, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Jual beli terdapat 3 jenis yaitu **Pertama**, *bai'al-Murabahah*, **Kedua**, *bai'as-salam*, dan **ketiga**, *bai'al-istishna*. Sewa ada akad *al-ijarah* yang memindahkan atas barang dan jasa dari kepemilikan hak guna itu sendiri. Jasa terdapat lima sebagai berikut: **pertama**, *al-wakalah* (pemberian mandat), **kedua**, *al-kafalah* (mengalihkan tanggung jawab), **ketiga**, *al-hawalah* (pengalihan utang), **keempat**, *ar-rahn* (jaminan atas pinjaman) dan **kelima**, *al-qard* (meminjamkan tanpa berharap imbalan) (Abdullah & Kamal, 2013).

Dalam fiqh Islam *Murabahah* merupakan bentuk jual dan beli yang ketika si penjual menyatakan harga biaya perolehan barang itu meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut dan dalam keuntungannya (*margin*) yang diinginkan (Ascarya, 2006). Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia pengertian *Murabahah* itu sendiri merupakan “Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli” (Bowo, 2013). Berdasarkan pengertian di atas maka akad jual beli *Murabahah* merupakan akad jual-beli pada barang berdasarkan harga perolehan dan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada

proses pembayaran akad *murabahah* mempunyai dua cara yaitu melalui pembayaran tunai dan pembayaran ditunda, proses pembayaran ditunda ini ada dengan cara mencicil atau ditunda dan akan pembayaran sekaligus pada kemudian hari.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No. 102 menjelaskan bahwa *Murabahah* merupakan akad jual beli pada barang dengan harga jual yang biaya perolehan lalu ditambahkan keuntungan dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli yang telah disepakati. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wiroso, 2013).

Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki produk akad *murabahah*, maka harus menerapkann PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang merevisi PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dalam pelaksanaan prinsip margin penghimpunan dana pada LKS cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pembiayaan dalam arti luas yaitu *financing* atau pembelanjaan yang merupakan suatu pendanaan dalam maksud memberi dukungan investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dengan begitu, pembiyaan secara arti sempit mengartikan sebagai pendanaan yang dilakukan pada lembaga pembiyaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dalam hal ini pembiayaan dapat memberikan

dukungan kepada nasabah untuk diberikan investasi yang dilakukan oleh nasabah sendiri atau orang lain.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh bank dalam usaha untuk memperoleh laba (Arifin, 2009). Laba merupakan suatu ukuran dalam keseluruhan pada prestasi perusahaan dalam periode tertentu yang diperoleh dari penjualan dikurangi biaya (Khairunnisa dkk, 2020). Sehingga pembiayaan dapat berpengaruh terhadap peningkatan laba pada bank tersebut. Laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya selama periode akuntansi (Harahap, 2009). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) paragraf 69 menyebutkan bahwa laba merupakan indikator ukuran kinerja atau menjadi dasar bagi ukuran lain seperti imbalan jasa investasi (*Return On Investment*) atau laba per saham (*Earning Per Share*). Sehingga laba menjadi indikator menilai prestasi dalam melihat kinerja perusahaan dalam periode tertentu.

Adanya pembiayaan *murabahah* menjadi sumber pendapatan bank dimana dari hasil pembiayaan menghasilkan margin keuntungan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan bank. Ini terjadi karena kegiatan pembiayaan tersebut menjadi salah satu kegiatan utama yang memberi pengaruh terhadap laba perusahaan yang dimana laba perusahaan bank merupakan suatu pencapaian kinerja yang mencerminkan tingkat operasi aktivitas perusahaan selama periode tertentu.

Pada penelitian ini, Bank Muamalat menjadi objek penelitian yang dikaji oleh penulis. Bank Muamalat sebagai salah satu bank umum syariah yang sudah 23 tahun berdiri, Pembiayaan yang setiap tahunnya meningkatkan disalurkan

adalah pembiayaan dengan prinsip margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Untuk melihat bagaimana keadaan pendapatan margin *murabahah* dengan pengaruhnya terhadap Laba Perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, data objektifnya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Data Margin *Murabahah* dan Laba Perusahaan pada Bank Muamalat Periode 2013-2020**

(Dalam Jutaan Rupiah)

<b>Periode</b>		<b>Margin</b>	<b>Ket</b>	<b>Laba Perusahaan</b>	<b>Ket</b>
2013	1	460.372	↑	140.500	↑
	2	925.236	↑	289.804	↑
	3	1.470.768	↑	428.532	↑
	4	2.007.951	↑	486.318	↑
2014	1	559.124	↓	144.027	↓
	2	1.146.052	↑	212.077	↑
	3	1.724.010	↑	30.349	↓
	4	2.329.282	↑	719.097	↑
2015	1	630.405	↓	731.057	↑
	2	1.094.461	↑	112.327	↓
	3	1.576.321	↑	111.352	↓
	4	1.976.802	↑	150.376	↑
2016	1	548.591	↓	101.093	↓
	2	880.812	↑	32.925	↓
	3	1.225.523	↑	41.414	↑
	4	1.612.405	↑	100.154	↑
2017	1	322.418	↓	10.548	↓
	2	628.540	↑	139.971	↑
	3	1.005.907	↑	45.069	↓
	4	1.409.335	↑	249.390	↑

**Tabel 1. 1**  
**Data Margin *Murabahah* dan Laba Perusahaan pada**  
**PT. Bank Muamalat Periode 2013-2020 (Lanjutan)**  
(Dalam Jutaan Rupiah)

2018	1	383.452	↓	19.202	↓
	2	838.569	↑	85.979	↑
	3	1.041.889	↑	108.786	↑
	4	1.283.051	↑	41.348	↓
2019	1	260.948	↓	16.221	↓
	2	534.264	↑	19.473	↑
	3	777.428	↑	20.015	↑
	4	1.085.774	↑	15.511	↓
2020	1	237.794	↓	10.725	↓
	2	534.264	↑	13.506	↓
	3	757.262	↑	20.090	↑
	4	1.163.826	↑	29.532	↑


Sumber: Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Muamalat periode 2013 – 2020

Ket:

Kenaikan   
 penurunan   
 Bermasalah


Secara teori peningkatan Pendapatan margin *murabahah* akan meningkatkan laba perusahaan bank syariah karena tingginya pendapatan yang didapatkan berupa imbalan margin keuntungan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada semua periode triwulan penelitian yang ada pada tabel di atas. Bank Muamalat termasuk bank yang memiliki laba perusahaan yang tinggi. Keadaan naik dan turunnya variabel penelitian digambarkan dengan panah biru dan panah merah. Warna kuning yang ada pada tabel menunjukkan masalah yang ada, dimana tidak sesuai dengan teori yang ada. Ketika terjadi adanya peningkatan

pendapatan namun tidak diikuti oleh peningkatan laba perusahaan, begitu pula sebaliknya. Fluktuasi masing-masing variabel digambarkan melalui grafik dibawah ini:



**Gambar 1. 1**  
**Grafik Margin Murabahah, dan Laba Perusahaan pada Bank Muamalat periode 2013-2020 (dalam jutaan rupiah)**

Berdasarkan tabel dan gambar grafik 1.1 dapat dilihat beberapa data menunjukkan bahwa pendapatan margin *murabahah* tidak selalu berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Semakin tinggi pendapatan margin *murabahah* baik secara parsial maka semakin tinggi pula laba perusahaan. Dengan begitu adanya fluktuasi yang terjadi pada laporan keuangan Bank Muamalat periode 2013-2020, maka penulis menganalisis apa yang terjadi pada tahun-tahun dimana adanya peningkatan tertinggi dan penurunan terendah dari setiap variabel penelitian. Berikut analisis yang terjadi pada setiap variabel sebagai berikut:




**Gambar 1. 2**  
**Grafik Margin Murabahah pada PT. Bank Muamalat periode**  
**2013-2020**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Pada gambar grafik 1.2 dapat dilihat terjadi fluktuasi dari triwulan pertama di tahun 2013 sampai dengan triwulan keempat di tahun 2020. Sepanjang fluktuasi terjadi ada posisi tertinggi data margin *murabahah* yang terjadi pada tahun 2014 dan posisi terendah terjadi pada tahun 2020. Kenaikan tertinggi pada tahun 2014 karena ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kenaikan. Faktor internal berupa, adanya target sepanjang tahun 2014 bahwa pertumbuhan laba sebelum pajak dapat meningkat sebesar 50%. Selain itu, selama tahun 2014 berencana akan meningkatkan profit dengan menekan *cost of fund*, yaitu dengan menggenjot dana murah. Adapun faktor eksternal yaitu: *pertama*, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi masih terbuka diperkirakan mencapai 5,5% sampai 5,9% maka bagi bank muamalat untuk tumbuh sangat terbuka, *kedua* inflasi yang tergolong rendah sebesar 5,5% dan pendapatan

masyarakat yang terus meningkat akan meningkatkan *purchasing power* masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan pembiayaan, *ketiga* adanya optimisme pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang ditopang oleh ekonomi Indonesia yang tetap baik.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan terendah sepanjang periode 2013-2020, hal ini terjadi adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor internal banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dampak dari pandemi. Dampaknya turunnya pendapatan pada bank Muamalat. Faktor eksternal ini dipengaruhi dengan keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07% dari dampak pandemi. Kegiatan ekonomi masyarakat jadi terganggu dari efek pandemi yang terjadi di Indonesia.



**Gambar 1.3**  
**Grafik Laba Perusahaan pada PT. Bank Muamalat periode 2013-2020**  
 (dalam jutaan rupiah)

Berdasarkan gambar grafik 1.3 dapat dilihat terjadi fluktuasi dari triwulan pertama di tahun 2013 sampai dengan triwulan keempat di tahun 2020. Sepanjang fluktuasi terjadi ada posisi tertinggi data laba perusahaan yang terjadi pada tahun 2015 dan posisi terendah terjadi pada tahun 2017. Kenaikan pada tahun 2015 terjadi karena ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kenaikan tertinggi. Faktor internal ini adanya upaya untuk meningkatkan arus pendapatan, terutama dengan mendorong pendapatan imbal-jas maupun pelunasan fasilitas pembiayaan dan juga menekan laju pertumbuhan biaya operasional. Faktor eksternal pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 di triwulan IV sebesar 5,04%, dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya menekan laju pertumbuhan biaya operasional membuat bank Muamalat meraih laba tertinggi.

Penurunan terendah laba perusahaan pada tahun 2017 yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis, sehingga pembiayaan bermasalah menjadi meningkat. Faktor eksternal pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar, sehingga bank tidak mendapatkan tambahan modal yang berfungsi penyangga kerugian yang akan terjadi.

Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap laba perusahaan menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. Ande Citra Restiawan (2018) dari hasil penelitian tersebut secara parsial pengaruh signifikan antara pendapatan margin *murabahah* terhadap laba perusahaan pada Bank Muamalat. Kemudian Erlin Savitri (2018) dari hasil penelitian tersebut secara parsial pendapatan margin *murabahah* berpengaruh

tidak signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Kemudian penelitian Nurba Ash Khairunnisa, dkk (2020) dari hasil penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan margin pembiayaan murabahah terhadap laba perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Pada fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* berdasarkan PSAK 102 terhadap Laba Perusahaan pada Bank Muamalat periode 2013 – 2020”**. Disebabkan dengan adanya gap antara penelitian terdahulu yang harus diteliti kembali dengan objek dan periode tahun yang berbeda.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendapatan margin *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2020?
2. Bagaimana perkembangan laba perusahaan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2020?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin *murabahah* berdasarkan PSAK 102 terhadap laba perusahaan pada Bank Muamalat periode 2013 – 2020?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Penelitian di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan margin *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia periode 2013 – 2020
2. Untuk mengetahui perkembangan laba perusahaan pada Bank Muamalat

Indonesia periode 2013 – 2020.

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pendapatan margin *murabahah* berdasarkan PSAK 102 terhadap laba perusahaan pada Bank Muamalat periode 2013 – 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan referensi dengan mengkaji pendapatan margin *murabahah* berdasarkan PSAK 102, dan Laba Perusahaan. Dengan mendeskripsikan pengaruh pendapatan margin *murabahah* berdasarkan PSAK 102 terhadap Laba Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, dapat memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Akun) karena telah menyelesaikan salah satu syarat pada studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas wawasan terhadap pengetahuan terkait Pendapatan Margin *Murabahah*, PSAK 102, dan Laba Perusahaan.
- c) Bagi perusahaan, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi Bank Muamalat dalam mengembangkan produk pembiayaan di perusahaannya.